

FATWA TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN DANA HAJI DAN STATUS DANA CALON HAJI DAFTAR TUNGGU

Jaih Mubarak & Hasanudin *

Abstract: *Fatwâ Regarding to Financing Hajj Arrangements and the Status of Waiting List Hajj Candidate.* There are different *fatwâ* between DSN-MUI and Council Hisbah Persis relating to financing Hajj Arrangements and the status of waiting list hajj candidate. However, in substance, the DSN-MUI *Fatwâ* and is not in contradiction with the Council Hisbah Persis because both fatwas forbid bailout that *ta'alluq* between *qardh* with *ujrah*. To reach *istithâ'ah fi adâ' al-hajj*, a person is prohibited to invade other parties that is *istithâ'ah*, MUI fatwa requires that recipients must pay off the fund before the hajj realized. BPIH funds is belong to depositors and is placed at Islamic banks in form of savings or deposit belonging to depositor.

Keywords: *istithâ'ah, fatwâ, hajj*

Abstrak: *Fatwa Tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu.* Dinamika dana haji dan status dana calon haji daftar tunggu di Indonesia ditandai silang-fatwa antara DSN-MUI dengan Dewan Hisbah Persis. Secara substansi, fatwa DSN-MUI dan Dewan Hisbah Persis tidak bertentangan karena kedua-duanya melarang dana talangan yang *ta'alluq* antara *qardh* dengan *ujrah* yang juga diharamkan DSN-MUI. Untuk mencapai *istithâ'ah fi adâ' al-hajj*, tidak menyerobot pihak lain yang sudah *istithâ'ah*, fatwa MUI mensyaratkan penerima pembiayaan haji harus melunasi sebelum pelaksanaan haji. Dana BPIH yang masuk daftar tunggu ditetapkan sebagai milik penyeter dan ditempatkan di bank syariah dalam bentuk tabungan atau deposito sebagai milik penyeter.

Kata Kunci: *istithâ'ah, fatwa, hajj*

Naskah diterima: 2 Juli 2012, direvisi: 7 November 2012, disetujui: 22 November 2012.

* Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat. E-mail: jaihmubarak@yahoo.com & abumafaz@yahoo.co.id

Pendahuluan

Produk perbankan syariah yang ramai menjadi wacana hukum di tanah air pada saat ini adalah dana talangan haji. Terminologi ini sebenarnya berasal dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Menurut sejumlah pengamat, fatwa ini menjadi salah satu pemicu panjangnya antrean calon haji (baca: *waiting list*). Oleh karena itu, pada 29 Juni-2 Juli 2012 topik yang sama dibahas dalam forum Ijtimak Ulama Komisi Fatwa MUI yang dilangsungkan di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya. Forum itu juga membahas mengenai status kepemilikan dana jemaah calon haji yang termasuk daftar tunggu.¹ Artikel ini mendiskusikan dua topik tersebut, yaitu dana talangan haji dan kepemilikan dana jemaah calon haji yang termasuk daftar tunggu yang bersinggungan dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.²

¹Dalam hukum Islam dikenal empat produk pemikiran ulama: fikih, fatwa, *qânûn*, dan *qadhâ*. Fikih sebagai jenis produk pemikiran hukum Islam bersifat menyeluruh dan meliputi semua aspek hukum Islam, sehingga di antara cirinya cenderung kebal pada perubahan karena revisi atas sebagiannya dianggap mengganggu keutuhan isi keseluruhannya. Dalam sejarah terbukti bahwa beberapa buku fikih telah diperlakukan sebagai kitab undang-undang, meskipun ketika kitab-kitab fikih itu ditulis tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum di suatu negara. Kitab-kitab fikih ketika ditulis oleh pengarangnya tidak secara eksplisit disebut masa berlakunya sehingga cenderung dianggap berlaku untuk sepanjang masa. Fatwa adalah produk pemikiran hukum Islam yang bersifat kasuistik karena merupakan respons atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa cenderung bersifat dinamis karena merupakan respons terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa, meskipun isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis. *Qânûn* adalah produk pemikiran hukum Islam yang berupa peraturan perundang-undangan di negara-negara Islam bersifat mengikat, bahkan daya ikatnya lebih luas dalam masyarakat. Pihak yang terlibat dalam perumusannya juga tidak terbatas pada kalangan ulama atau fukaha, tetapi juga para politisi dan cendekiawan lainnya. Masa berlaku peraturan perundang-undangan biasanya dibatasi, baik dibatasi secara eksplisit maupun secara implisit. *Qadhâ* adalah keputusan-keputusan pengadilan agama. *Qadhâ* cenderung bersifat dinamis karena merupakan respons terhadap perkara-perkara nyata yang dihadapi masyarakat. Ciri keputusan pengadilan agama adalah tidak meliputi semua aspek pemikiran hukum Islam seperti halnya fikih. Tetapi dari segi kekuatan hukumnya, dia lebih mengikat terutama bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Lihat M. Atho Mudzhar, "Penerapan Pendekatan Sejarah Sosial dalam Hukum Islam", makalah disampaikan dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Islam Unisba, di Bandung, 8 Januari 1992, h. 2-4 dan M. Atho Mudzhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam," dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), h. 369-370.

²Fatwa terkait haji secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua: fatwa internal MUI dan fatwa eksternal MUI. Fatwa eksternal MUI yang dimaksud adalah fatwa Dewan Hisbah Persis (Persatuan Islam), sedangkan fatwa internal MUI adalah: (1) Fatwa DSN-MUI No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS; (2) Fatwa Ijtimak Ulama Komisi Fatwa MUI tentang Dana Talangan Haji dan *Istithâ'ah* untuk Menunaikan Haji; (3) Fatwa Ijtimak Ulama Komisi Fatwa Tahun 2012 tentang Status Dana Setoran BPIH Daftar Tunggu; dan (4) Fatwa MUI tentang *Istithâ'ah* dalam

Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Pengurusan Haji

DSN-MUI menetapkan Fatwa Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa ini merupakan jawaban terhadap permohonan industri keuangan (baca: bank) yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan yang berupa semakin ragamnya metode pembiayaan terhadap masyarakat.³

Fatwa DSN Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, menetapkan bahwa: Pertama, dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijârah* sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Kedua, apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001. Ketiga, jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

melakukan ibadah Haji (2 Pebruari 1979). Secara tidak langsung, Fatwa DSN-MUI No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS berhubungan dengan dua fatwa lainnya, yaitu: 1) Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, dan (2) Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*.

³Dalam lingkungan MUI terdapat tiga forum yang menghasilkan fatwa: (1) Forum kajian dan pembahasan Komisi Fatwa; (2) Forum kajian dan pembahasan DSN-MUI; dan (3) Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa. Forum pertama dalam kajian dan pembahasan topik yang difatwakan melibatkan pimpinan MUI dan Ketua serta anggota Komisi Fatwa dan peminta fatwa. Forum kedua dalam kajian dan pembahasan topik yang difatwakan melibatkan pimpinan dan anggota DSN-MUI serta *mustafti* dan regulasi serta pihak terkait; dan forum ketiga yang dilibatkan melakukan kajian dan pembahasan adalah ulama utusan komisi fatwa MUI Provinsi dan Kabupaten/Kota serta melibatkan pihak-pihak terkait. Unsur-unsur fatwa adalah: (1) *Mustafti* (peminta/pemohon fatwa), (2) Mufti/pihak otoritatif yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan opini/fatwa, (3) *As'ilah*/pertanyaan atau permasalahan yang diajukan agar mendapatkan fatwa; dan (4) *Ajwibah*/fatwa/ketetapan yang berupa pendapat mufti yang merupakan solusi atas hal-hal yang dipertanyakan. Adapun langkah-langkah penerbitan fatwa DSN-MUI dirincikan sebagai berikut: Pertama, masalah yang diajukan oleh industri/regulator/masyarakat ke BPH DSN-MUI dilakukan kajian oleh Kelompok Kerja/Pokja yang relevan dengan melakukan langkah-langkah: (1) *Case hearing* dengan pemohon, (2) klarifikasi dengan pihak terkait, (3) draft formulasi masalah, (4) konfirmasi para pihak, dan (5) formulasi masalah. Kedua, formulasi masalah disampaikan oleh Pokja kepada BPH DSN-MUI yang selanjutnya dilakukan: (1) Kajian hukum yang berupa: (a) analisis dalil/*adillah*, dan (b) analisis terhadap *aqwal* ulama, (2) *industry and regulatory hearing*, (3) draft formulasi solusi, (4) konfirmasi kepada regulator, (5) formulasi solusi/draf fatwa; dan ketiga, draf fatwa dari BPH DSN-MUI disampaikan kepada Pleno DSN-MUI untuk diadakan sidang pleno dengan rangkaian kegiatan: (1) presentasi draft fatwa oleh BPH DSN-MUI, (2) tanggapan pleono (umum dan khusus), (3) penyempurnaan draft fatwa, (4) harmonisasi dengan fatwa dan regulasi lain, dan (5) persetujuan fatwa. Lihat H.M. Ichwan Sam, dkk (Tim Penyunting), *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: DSN-MUI. 2011), h. 19-20.

Keempat, besar imbalan jasa *al-ijârah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Fatwa tersebut memberlakukan dua akad secara paralel: akad *ijârah* dan akad *qardh* sebagai akad pendukung. LKS yang mengurus dan membantu nasabah untuk memperoleh porsi (*seat*) haji dari pihak otoritas berhak mendapatkan *ujrah* atas pekerjaan yang berupa pelayanan tersebut. Oleh karena itu, berlakulah norma *ijârah* sebagai terdapat dalam fatwa DSN-MUI, yaitu: pertama, ketentuan objek *ijârah* adalah: (1) Objek *ijârah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa; (2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak; (3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan); (4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah; (5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahâlah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa; (6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik; (7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijârah*; (8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak; dan (9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

Kedua, kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa: (1) menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan; (2) menanggung biaya pemeliharaan barang; dan (3) menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

Ketiga, kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa adalah: (1) membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak; (2) menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak material); dan (3) jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.⁴

Akad *qardh* antara LKS dengan nasabah berupa pembiayaan dilakukan untuk mendukung pelayanan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah dalam rangka membantu nasabah mendapatkan porsi haji sebagaimana dimaksudkan di atas. Untuk hal ini berlakulah ketentuan mengenai pembiayaan *qardh*, yaitu:

⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan *al-Qardh*.

(1) Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama; (2) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah; (3) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu; (4) nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad; dan (5) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.⁵

Ketentuan Fatwa tentang *Ijârah*

DSN-MUI telah menerbitkan Fatwa Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijârah*. Substansi fatwa tersebut terdiri atas tiga bagian: (1) rukun dan syarat *ijârah*, (2) ketentuan mengenai objek *ijârah*, dan (3) ketentuan mengenai kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan *ijârah*.

Ketentuan mengenai rukun dan syarat *ijârah* adalah: (1) *sighat ijârah*, yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain; (2) pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa; (3) objek akad *ijârah* adalah: manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.

Ketentuan objek *ijârah* adalah: (1) Objek *ijârah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa; (2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak; (3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan); (4) kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah; (5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahâlah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa; (6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik; (7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijârah*; (8) pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak; dan (9) kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

Kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan *ijârah* adalah: (1) kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa ialah: a) menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, b) menanggung biaya pemeliharaan barang, dan c) menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan; (2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa ialah: a) membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak, b) menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak material), c) jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Ketentuan Fatwa tentang *Qardh*

Akad *qardh* yang terdapat dalam Fatwa Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, berhubungan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*.

Ketentuan fatwa yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 terdiri atas tiga bagian: (1) ketentuan umum tentang *al-qardh*, (2) ketentuan tentang sanksi, dan (3) ketentuan tentang sumber dana.

Ketentuan umum tentang *qardh* adalah: (1) *Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan; (2) Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama; (3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah; (4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu; (5) Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad; dan (6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau b) menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Ketentuan mengenai sanksi adalah: (1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah; (2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud dapat berupa—dan tidak terbatas pada—penjualan barang jaminan; dan (3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketentuan mengenai sumber dana adalah bahwa dana *qardh* dapat bersumber dari: a) bagian modal LKS, b) keuntungan LKS yang disisihkan, dan c) lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.

Fatwa Dewan Hisbah Persis tentang Talangan Haji

Di antara substansi yang tidak dicantumkan dalam Fatwa DSN Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah adalah tidak terdapat ketentuan mengenai metode/cara mendapatkan *ujrah* atas jasa pelayanan yang dilakukan oleh LKS. Ketentuan yang ada hanya menyatakan bahwa penerimaan *ujrah* oleh LKS tidak boleh berhubungan langsung dengan pembiayaan *al-qardh* kepada nasabah. Oleh karena itu, industri menentukan caranya sendiri yang pada akhirnya timbul dugaan mengenai adanya hubungan langsung antara jumlah *ujrah* yang diterima LKS dengan pembiayaan *al-qardh* sehingga *ujrah* tersebut dipandang sebagai riba yang sebenarnya tidak demikian.

Dewan Hisbah Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis) merupakan institusi yang merespons praktik industri keuangan syariah yang cenderung menyimpang tersebut dengan fatwa tentang “Dana Talangan Haji” yang ditandatangani K.H. Usman Shalahuddin (Ketua) dan K.H. Zae Nandang (Sekretaris) pada 11 April 2011/7 Jumadil Ula 1432 H. Isi fatwa tersebut adalah: Pertama, akad dalam dana talangan haji yang mensyaratkan “*ujrah*” (imbalan dari pinjaman) bagi talangan pinjaman uang sebesar biaya untuk mendapatkan nomor porsi lebih cepat disebut akad *ijârah* tidak tepat. Kedua, beban biaya yang ditanggung oleh peminjam dana talangan haji termasuk syarat mendapat pinjaman dana talangan haji. Ketiga, besaran beban biaya yang ditanggung peminjam dana talangan haji bergantung atas lamanya waktu pelunasan pembayaran disebut *ujrah* tidak tepat. Keempat, beban pembayaran yang ditanggung peminjam dana talangan haji umpamanya sebesar Rp 1.200.000,- untuk satu tahun masa pelunasan pinjaman, dan Rp 2.400.000,- untuk dua tahun masa pelunasan pinjaman dan seterusnya, adalah riba.⁶

Antara Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah dengan fatwa Dewan Hisbah PP Persis tentang “Dana Talangan Haji” tidaklah terdapat pertentangan secara

⁶ Fatwa Dewan Hisbah Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis) tentang “Dana Talangan Haji” yang ditandatangani K.H. Usman Shalahuddin (Ketua) dan K.H. Zae Nandang (Sekretaris) pada 11 April 2011/7 Jumadil Ula 1432 H.

substantif. Hanya saja komunikasi efektif antara DSN-MUI dengan Dewan Hisbah PP Persis tidak terbangun sehingga terjadi kekuranglengkapan informasi.

Terdapat pertautan antara Fatwa DSN-MUI dengan Fatwa Dewan Hisbah Persis, yaitu praktik “Pembiayaan Dana Talangan Haji” di lembaga keuangan syariah yang dijelaskan kepada Dewan Hisbah Persis oleh industri adalah riba (haram) karena praktik “pembiayaan kepengurusan haji” berubah menjadi “pembiayaan dana talangan haji.” Dalam skema fatwa DSN MUI dirancang bahwa: Pertama, dalam hal nasabah berkehendak untuk mendapatkan porsi haji tapi tidak memiliki uang yang cukup (misalnya 25 juta rupiah), LKS dibolehkan menalangnya (misal nasabah mempunyai dana 10 juta rupiah, maka LKS menyalurkan pembiayaan sebesar 15 juta rupiah dengan akad *qardh*). Dalam penyaluran dana diberlakukan rukun dan syarat *qardh*, antara lain LKS tidak boleh meminta imbalan kepada nasabah atas jasa *qardh*, karena *qardh* termasuk akad kebajikan (*tabarru'*) yang substansinya nasabah wajib mengembalikan sejumlah dana yang dipinjamnya (tidak boleh ada syarat tambahan terdapat dana tersebut). Dengan demikian, fatwa Dewan Hisbah Persis yang menyatakan bahwa “akad dalam dana talangan haji yang mensyaratkan “*ujrah*” (imbalan dari pinjaman) bagi talangan pinjaman uang sebesar biaya untuk mendapatkan nomor porsi lebih cepat disebut akad *ijârah* tidak tepat”, merupakan fatwa yang sejalan dengan fatwa DSN-MUI karena, sekali lagi, pembiayaan dengan tujuan agar mendapatkan nomor porsi lebih cepat bukanlah *ijârah* (maka tidak ada *ujrah*).

Kedua, akad *ijârah* antara nasabah (pengguna jasa/penerima manfaat/*mustajir*) dengan LKS (penyedia jasa/*ajir*) karena ia memiliki prestasi berupa “pengurusan fasilitas agar nasabah memperoleh porsi.” Fatwa DSN-MUI nomor 29 Tahun 2002 menetapkan bahwa: Pertama, dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijârah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Kedua, apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Kketiga, jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Keempat, besar imbalan jasa *al-ijârah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah. Dalam lampiran putusan Dewan Hisbah Persis terlihat bahwa pembiayaan pengurusan haji yang dilakukan LKS tertentu terdapat hubungan secara langsung antara jumlah pembiayaan *qardh* yang disalurkan dengan jangka waktu pengembalian serta *ujrah* (upah) yang diterima oleh lembaga keuangan syariah.

Isu yang kedua yang berkaitan dengan fatwa tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah berkaitan dengan *istithâ'ah*; yaitu orang yang sudah *istithâ'ah* (mampu) untuk melakukan ibadah haji merasa terhalangi oleh orang yang memperoleh fasilitas dari bank yang berupa talangan haji sehingga mendapatkan porsi haji lebih awal.

Syarat dalam pembahasan haji dibedakan menjadi dua, yakni syarat wajib dan syarat sah. Akan tetapi tampaknya ulama *ikhtilâf* mengenai keabsahan haji yang berkaitan dengan syarat-syarat tersebut.

Penjelasan mengenai syarat haji secara sederhana adalah: (1) Beragama Islam (haji tidak diwajibkan kepada orang kafir dan hukum orang kafir yang melakukan ibadah haji adalah tidak sah); (2) *Al-Hurriyah* (merdeka). Hamba sahaya tidak diwajibkan haji; (3) *Al-Taklif* dewasa (*al-bulûgh*) dan berakal (*al-'aql*); anak kecil dan orang gila tidak wajib haji; dan (4) *Istithâ'ah* (mampu). Orang yang mampu tidak wajib melakukan ibadah haji.

Ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-istithâ'ah fi al-hajj* adalah kemampuan untuk sampai/tiba ke Mekah (*al-qudrah 'ala al-wushûl ilâ Makkah*). Sedangkan ulama Mâlikiyyah menjelaskan bahwa yang dimaksud *istithâ'ah* adalah memungkinkannya seseorang sampai ke Mekah sesuai kebiasaan, baik jalan kaki maupun berkendaraan (*imkân al-wushûl ilâ Makkah bi hasab al-'âdah immâ masyîya aw rakîba*).⁷

Ulama sepakat bahwa *istithâ'ah* termasuk syarat yang berkaitan dengan wajibnya haji, bukan berkaitan dengan syarat sah haji. Ulama berbeda-beda dalam menjelaskan kriteria (termasuk indikator) *istithâ'ah* haji. Di antara ulama yang mengomentarnya adalah Hanafiyyah, Mâlikiyyah, dan Hanâbilah.

Ulama Hanafiyyah menjelaskan bahwa *istithâ'ah* haji dibedakan menjadi tiga. Pertama, *istithâ'ah* dari segi fisik/badan (sehat badan/*al-istithâ'ah al-badaniyyah*). Haji tidak wajib bagi muslim yang sakit dan yang sudah renta. Kedua, *istithâ'ah* dari segi harta (*al-istithâ'ah al-mâliyyah*, yaitu harus memiliki harta yang cukup untuk bekal selama melakukan ibadah haji, bekal untuk memenuhi kebutuhan pangan (makan-minum), sandang (pakaian), maupun papan (tempat tinggal dan kendaraan). Ketiga, *istithâ'ah* dari segi keamanan (*al-istithâ'ah al-amâniyyah*), yaitu jalur yang dilalui untuk sampai ke Mekah (untuk melakukan haji) termasuk jalur yang aman (tidak dalam keadaan perang yang membahayakan calon jemaah yang lewat). Warga sebuah negara yang pimpinnya

⁷Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Bayrût: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 2006), Vol. III, h. 2082 dan 2084. Al-Sayyid Sâbiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan bahwa syarat wajib haji adalah lima: (1) beragama Islam, (2) dewasa (*bâligh*), (3) berakal, (4) merdeka (*hurriyah*), dan (5) mampu (*istithâ'ah*). Lihat al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1983), Vol. I, h. 530.

melarang warganya untuk melakukan ibadah haji, termasuk dalam kategori tidak aman. Jadi, Muslim yang dilarang pemimpinnya untuk melakukan ibadah haji, berarti tidak *istithâ'ah* dari segi kemanan.⁸

Ulama Mâlikiyyah menjelaskan cakupan *istithâ'ah* yang secara substansi hampir sama dengan penjelasan ulama Hanafiyyah. Ulama Mâlikiyyah berpendapat bahwa indikator *istithâ'ah* adalah: Pertama, badan yang kuat (*quwwah al-badan*) sehingga memungkinkan yang bersangkutan sampai di Mekah baik dengan jalan kaki maupun berkendaraan sesuai kebiasaan. Kedua, memiliki bekal yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama melakukan ibadah haji (*wujûd al-zad al-muballagh*). Ketiga, keamanan di perjalanan, yaitu keselamatan yang mencakup terjaminnya keselamatan jiwa (dari pembunuhan), harta (dari perampasan/pencurian), dan penyamun (*qath' al-thariq*).⁹

Ulama Syâfi'iyah merincikan *istithâ'ah* ke dalam tujuh indikator, yakni: (1) *al-qudrah al-badaniyyah* (kemampuan fisik/badan), (2) *al-qudrah al-mâliyah* (kemampuan harta), (3) adanya media/kendaraan yang memadai (*wujûd al-râhilah*), (4) adanya air dan perbekalan serta tempat pengisian bahan bakar kendaraan (*wujûd al-mâ' wa al-zad wa 'alafa al-dâbbah*), (5) aman perjalanannya (*al-istithâ'ah al-amaniyyah*), (6) bagi perempuan diharuskan ada suami/muhrim, (7) *imkân al-maysir* (memungkinkan mendapat kemudahan dalam menunaikan haji).¹⁰ Sedangkan ulama Hanâbilah menjelaskan bahwa indikator *istithâ'ah* hanyalah dua, yaitu: (1) mampu secara materi sehingga memiliki bekal yang cukup untuk melakukan ibadah haji dan (2) adanya kemampuan untuk melakukan perjalanan baik jalan kaki maupun berkendaraan.¹¹

Pendapat ulama mengenai *istithâ'ah* sebagai syarat wajib haji tidak berhubungan langsung dengan adanya pembiayaan pengurusan haji oleh LKS. Oleh karena itu, kiranya dapat dijelaskan melalui nalar umum mengenai posisi pinjaman (baca: pembiayaan) tersebut.

Pertama, *istithâ'ah* untuk melakukan haji bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah (*taken for granted/taqdir semata*), akan tetapi harus diusahakan/diupayakan. Oleh karena itu, dari segi penerima pembiayaan pengurusan haji dengan akad *qardh*, dapat dipahami bahwa pembiayaan yang ia peroleh merupakan usaha (*effort/kasab/ikhtiyâr*) dari orang yang bersangkutan. Sebagai analogi, orang Indonesia akan merasa berat jika membeli kendaraan bermotor secara tunai, mereka mampu memiliki kendaraan bermotor karena pembelian-

⁸Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 2082-2083.

⁹Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 2084-2085.

¹⁰Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 2086-2089.

¹¹Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 2089.

nya dilakukan secara berangsur (baca: *taqsith*). Dengan analogi yang demikian, kiranya harus dimaklum bahwa ada umat Islam yang merasa nyaman dalam membayar ongkos haji secara angsuran kepada bank yang sudah menalangnya.

Kedua, lembaga keuangan syariah tidak mendani semua biaya haji. Yang dibiayai oleh LKS hanyalah sebatas nilai (baca: jumlah uang) untuk mendapat mendapatkan porsi haji, sisanya dibayar oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, dianjurkan agar utang *qardh* kepada LKS dilunasi terlebih dahulu oleh calon jemaah haji, sebelum yang bersangkutan melunasi ONH kepada pemerintah (Kementerian Agama). Dengan demikian, *istithâ'ah* bagi yang bersangkutan betul-betul sempurna, meskipun harus diakui bahwa tidak ada dalil yang menyatakan bahwa ongkos haji harus bukan berupa utang (yang belum dibayar). Hanya dari segi syarat wajib, yang bersangkutan belum termasuk yang diwajibkan.

Ketiga, objek akad (fasilitas haji) harus betul-betul menjadi maksud penerima pembiayaan pengurusan haji (tidak boleh *mukhâlafah al-maqshûd*). Dengan demikian, jangan sampai ada penerima fasilitas pembiayaan haji dari LKS bermaksud memperoleh keuntungan dari porsi haji yang didapatkannya, misalnya ingin memperoleh imbalan dari jemaah lain yang ingin berangkat duluan, yang bersangkutan “mengalah” dan diundur pemberangkatan hajinya. Hal demikian termasuk perbuatan tercela.

Fatwa MUI tentang Talangan Haji dan *Istithâ'ah* Haji

Dalam rumusan masalah, fatwa talangan haji dan *istithâ'ah* untuk menunaikan haji dipertanyakan mengenai tiga hal, yakni: (1) hukum dana talangan haji oleh LKS, (2) kaitan syarat *istithâ'ah* dengan dana talangan haji, dan (3) pengaturan pihak otoritas mengenai dana talangan haji.

Fatwa tersebut terdiri atas sembilan butir keputusan yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:¹³ Pertama, dana talangan haji yang diberikan oleh LKS pada dasarnya merupakan bagian dari produk pembiayaan pengurusan haji oleh LKS sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan Syariah.

Kedua, dana talangan haji sebagaimana butir pertama, sepanjang memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan Syariah yang ketentuannya antara lain: LKS hanya mendapat *ujrah* (*fee/upah*) atas jasa pengurusan haji, sedangkan

¹³*Ijtima' Ulama Tahun 2012: Himpunan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tahun 2012 di Ponpes Cipasung Tasikmalaya*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2012), h. 92-93.

qardh yang timbul sebagai dana talangan haji tidak boleh dikenakan tambahan, hukumnya boleh (*mubâh/jâ'iz*).

Ketiga, dana talangan haji sebagaimana poin pertama yang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan Syariah/atau menyebabkan terhalangnya hak orang yang sudah berkemampuan untuk menunaikan ibadah haji, hukumnya haram.

Keempat, *istithâ'ah* merupakan syarat wajib haji (*syarth al-wujûb*), bukan syarat sah haji (*syarth al-shihhah*). Upaya untuk mendapatkan porsi haji dengan cara memperoleh dana talangan haji dari LKS adalah boleh, karena hal itu merupakan usaha/*kasab*/ikhtiar dalam rangka menunaikan haji. Jika upaya tersebut madharat bagi dirinya atau orang lain, maka tidak diperbolehkan.

Kelima, umat Islam tidak boleh memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum benar-benar *istithâ'ah* dan tidak dianjurkan untuk memperoleh dana talangan haji terutama dalam kondisi antrian haji yang sangat panjang seperti saat ini.

Keenam, umat Islam yang menerima dana talangan haji tidak boleh menunaikan ibadah haji sebelum pembiayaan talangan haji dari LKS lunas. Ketujuh, umat Islam tidak boleh mengajukan dana talangan haji jika tidak memiliki kekayaan yang memadai untuk membayarnya. Kedelapan LKS wajib melakukan seleksi dan memilih nasabah penerima dana talangan haji, meliputi kemampuan finansial, standar penghasilan, persetujuan suami/isteri, serta tenor pembiayaan. Kesembilan, pemerintah c.q. Bank Indonesia wajib mengatur dan mengawasi LKS dalam pembiayaan dana talangan haji.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada 2 Pebruari 1979 (4 Rabiul Awal 1399 H) yang dipimpin oleh K.H. M. Syukri Ghozali (Ketua) dan M. Musytari Yusuf (sekretaris) atas pertanyaan/surat dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen (baca: Kementerian) Agama RI, 17 Januari 1979, Nomor: H/115/1979, hal Permohonan Fatwa tentang *Istithâ'ah* dalam melakukan ibadah haji, memutuskan/ memfatwakan sebagai berikut:¹³ Pertama, bahwa Keputusan Musyawarah Alim Ulama yang diadakan pada tahun 1975 tentang *Istithâ'ah* yang selengkapnyanya berbunyi, "Orang Islam dianggap mampu (*istithâ'ah*) melaksanakan ibadah haji, apabila jasmaniah, ruhaniah, dan pembekalan memungkinkan ia untuk menunaikan tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga," dianggap telah cukup memadai.

¹³K.H. Ma'ruf Amin (Ketua Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia dan Penerbit Erlangga. 2011), h. 130-131.

Kedua, jika terdapat calon jemaah haji yang dalam pelaksanaan *istithâ'ah* mengalami kejanggalan-kejanggalan, dikarenakan yang bersangkutan kurang memperhatikan bunyi dan isi (arti) *istithâ'ah* itu.

Ketiga, perlu adanya penerangan yang seksama, guna menjelaskan pelaksanaan *istithâ'ah*, kesehatan, pokok-pokok manasik haji dan lain-lain yang dianggap sangat perlu bagi calon jemaah haji.

Kempat, jika calon haji diharuskan berusia, menguasai bahasa Arab, dan menguasai sepenuhnya manasik haji, akan timbul anggapan bahwa pemerintah mempersulit pelaksanaan haji.

Kelima, banyak jemaah haji Indonesia setiap tahun meskipun belum seimbang dengan jumlah penduduk (140 juta jiwa, dulu-pen) berarti menunjukkan besarnya umat Islam Indonesia.

Keenam, memang jemaah haji Indonesia sebagian besar terdiri atas masyarakat kampung dan pedesaan yang sangat kurang/buta pengalaman. Jika di antara mereka terdapat sekadar ketidakwaajaran, kejanggalan merupakan hal yang lumrah dan tidak perlu dibesar-besarkan, malah hendaknya ditingkatkan bimbingannya.

Ketujuh, masyarakat kampung dan pedesaan jika mempunyai kelebihan kekayaan tidak membiasakan menyimpannya berupa uang, akan tetapi berupa barang (sawah, kebun, dan rumah) yang oleh karena setiap ada keperluan dan kebutuhan yang besar, mereka menjual barang-barang itu. Yang sangat penting, asal mereka tidak mengabaikan kewajiban yang lebih utama seperti nafkah keluarga.

Kedelapan, siapa yang akan menilai tentang baik tidaknya pelaksanaan haji Indonesia harus mengingat segala pertimbangan sebagaimana tersebut di atas. Kesembilan, bagaimanapun keadaannya, masyarakat bangsa Indonesia perlu ditingkatkan dalam segala hal.

Dalam rumusan masalah fatwa tentang status kepemilikan dana setoran BPIH yang termasuk daftar tunggu (*waiting list*) dipertanyakan mengenai tiga hal. Pertama, pemilik dana setoran haji yang *waiting list*. Kedua, boleh tidaknya dana setoran BPIH yang termasuk daftar tunggu diinvestasikan. Ketiga, siapakah yang berhak mengelola investasi (jika dibolehkan) dan hasilnya untuk siapa.

Dalam ketetapan hukum fatwa terdapat empat butir keputusan yang bunyi lengkapnya sebagai berikut.¹⁴ Pertama, dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (*waiting list*) secara *syar'î* adalah milik pendaftar (calon haji). Oleh sebab itu, apabila yang

¹⁴*Ijtima' Ulama Tahun 2012: Himpunan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tahun 2012 di Ponpes Cipasung Tasikmalaya* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2012), h. 98-99.

bersangkutan meninggal atau ada halangan *syar'ī* yang membuat calon haji tersebut gagal berangkat, dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon haji atau ahli warisnya.

Kedua, dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama, boleh di-*tasharruf*-kan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk Sukuk.

Ketiga, hasil pemanfaatan/investasi tersebut merupakan milik calon haji yang termasuk dalam daftar tunggu (antara lain sebagai penambah dana simpanan calon haji atau pengurang biaya haji yang riil/nyata). Sebagai pengelola, pemerintah (Kementerian Agama) berhak mendapatkan imbalan yang wajar/tidak berlebihan.

Keempat, dana BPIH milik calon haji yang masuk dalam daftar tunggu, tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan.

Substansi fatwa ini merupakan respons terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pasal 23 yang lengkapnya: (1) BPIH yang disetor ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikelola oleh Menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat; (2) Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk membiayai belanja operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Atas dasar ketentuan tersebut, Pemerintah (Kementerian Agama) menggunakan hasil pengelolaan dana calon haji yang termasuk daftar tunggu sebagai dana operasional penyelenggaraan haji pada tahun berjalan (baca: dana optimalisasi). Oleh karena itu, uang hasil pengelolaan BPIH calon haji yang termasuk daftar tunggu digunakan untuk keperluan bukan calon haji yang bersangkutan. Tegasnya, calon haji yang termasuk daftar tunggu membantu calon haji yang menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan. Hal ini melahirkan pertanyaan di masyarakat sehingga muncul Fatwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Tahun 2012 di Pesantren Cipasung Jawa Barat. Fatwa ini diharapkan mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan dana haji yang daftar tunggu dilakukan secara transparan dan di antara hasilnya menjadi hak pemilik dana, yaitu calon jemaah haji yang termasuk daftar tunggu.

Hal kedua yang penting untuk dikritik adalah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji tentang dibolehkannya penerimaan dan penempatan dana BPIH di lembaga-lembaga keuangan nonsyariah, tepatnya UU Nomor 13 Tahun 2008 pasal 22 (1) berbunyi, "BPIH

disetorkan ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri.” Ketentuan dalam pasal ini tidak sesuai dengan spirit pengembangan dan penguatan Lembaga Keuangan Syariah. Oleh karena itu, substansi pasal tersebut layak diajukan untuk diubah menjadi “BPIH disetorkan ke rekening Menteri melalui bank syariah yang ditunjuk oleh Menteri.”¹⁵ Oleh karena itu, menempatkan dana calon haji daftar tunggu pada rekening bank konvensional nasional yang tidak memiliki layanan syariah (baca: Unit Usaha Syariah/UUS) adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, pasal 22 (1). Usul agar kata-kata “dan/atau bank umum nasional” adalah semata-mata untuk melakukan *sadd al-dzarī’ah* (preventif) agar tidak lagi ada peluang penempatan dana pada rekening bank konvensional.

Penutup

Fatwa DSN-MUI tentang pengurusan dana haji dipahami secara beragam oleh industri sehingga terdapat LKS yang dalam praktiknya masih terdapat hubungan langsung antara dana *qardh* yang disalurkan dengan *ujrah* yang diterima oleh LKS. Fatwa Dewan Hisbah Persis relevan dengan praktik tersebut, yaitu praktik pengurusan haji yang menyimpang dari ketentuan fatwa 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Tegasnya terdapat *ta’aluq* antara dana *qardh* dengan *ujrah* yang diterima Lembaga Keuangan Syariah.

Isu *istithā’ah* yang dihubungkan dengan dugaan terjadinya gangguan bagi yang sudah *istithā’ah* oleh orang yang belum *istithā’ah* terjawab dalam ketentuan fatwa, yaitu peminjam harus melunasi pembiayaannya terlebih dahulu kepada Lembaga Keuangan Syariah sebelum menunaikan ibadah haji. Dengan demikian, pembiayaan pengurusan haji hanyalah fasilitas bagi yang sudah mampu (memiliki harta yang cukup) tapi tidak “*liquid*.” Dengan kata lain, pembiayaan pengurusan haji berfungsi sebagai *kasab/ikhtiar/effort* bagi penerima pembiayaan haji dari Lembaga Keuangan Syariah yang sementara ini pembiayaan yang dikembalikan secara *taqsīth* atas utang *qardh* dianggap lebih memudahkan dibandingkan dengan cara menabung.

Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2012 di Pesantren Cipasung tidak lepas dari semangat mengembangkan industri

¹⁵ Penjelasan UU Nomor 13 Tahun 2008 pasal 22 (1) ditulis “Yang dimaksud dengan “Menteri” dalam hal BPIH disetorkan ke rekening Menteri” adalah menteri sebagai lembaga yang dalam pelaksanaannya Menteri dapat menunjuk pejabat di lingkungan tugas dan wewenangnya bertindak untuk dan/atau atas namanya. Bank umum nasional yang dapat ditunjuk menjadi bank penerima setoran BPIH adalah bank umum yang memiliki layanan yang bersifat nasional dan memiliki layanan syariah.

keuangan syariah, yaitu diharapkan agar pemerintah menempatkan dana calon haji yang termasuk daftar tunggu di bank-bank syariah, dan hasil investasinya dikembalikan kepada pemiliknya sebagai *shâhib al-mâl*. []

Pustaka Acuan

- Amin, Ma'ruf (Ketua Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia dan Penerbit Erlangga, 2011.
- Anonimous, *Ijtima' Ulama Tahun 2012: Himpunan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tahun 2012 di Ponpes Cipasung Tasikmalaya*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2012.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijârah*.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan *al-Qardh*.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
- Fatwa Dewan Hisbah Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis) tentang "Dana Talangan Haji" yang ditandatangani K.H. Usman Shalahuddin (Ketua) dan K.H. Zae Nandang (Sekretaris) pada tanggal 11 April 2011/7 Jumadil Ula 1432 H.
- Fatwa MUI tentang *Istithâ'ah* dalam Melakukan Ibadah Haji (1979).
- Mudzhar, M. Atho, "Penerapan Pendekatan Sejarah Sosial dalam Hukum Islam", makalah disampaikan dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Islam Unisba, di Bandung, 8 Januari 1992.
- Rachman, Budhy Munawar (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994.
- Sâbiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1983.
- Sam, H.M. Ichwan dkk. (Tim Penyunting), *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: DSN-MUI, 2011.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Zuhaylî, al-Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Bayrût: Dâr al-Fikr al-Mu'ashir, 2006.